BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agency menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak pemberi kewenangan (principal) dengan pihak yang diberi kewenangan (agent) (Nugraha dan Meiranto, 2015). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik ini terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar memetingkan diri sendiri. Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antar principle yang miliki wewenangan dengan agent atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015). Manajer (agent) memiliki kewajiaban untuk memberika informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (principle) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya (Ardyansyah, 2014). Sedangkan Menurut Luayyi (2010), menyebutkan bahwa dalam teori agensi atau keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga memungkinkan manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik ataupun cara yang merugikan banyak pihak.

Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan system ini dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil (Ardyansyah, 2014).

Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran berlebihan, keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimentris informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimilki oleh pemilik perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan *agent* terkait dengan kegiatan manajemen pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dibandingkan dengan tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan *agent* (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Jadi bisa disimpulkan bahwa Teori keagenan ini akan ada jika terjadi suatu perbedaan tujuan principal dan agent yang saling berlawanan. Pertentangan itu akan terjadi apabila pihak agen tidak menjalakan perintah prinsipal untuk lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Dalam penelitian ini pemerintah bertindak sebagai prinsipal sedangkan perusahaan sebagai agen. Pemerintaha yang bertindak sebagai principal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang pajak. Hal ini yang biasa terjadi adalah perusahaan lebih mementingkan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalkan beban, termasuk beban pajak dengan melakukan suatu penghindaran pajak. Dan perbedaan kepentingan inilah akan muncul suatu konflik keagenan antara pihak pemerintah dengan perusahaan.

2.1.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak medapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperulan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017), mendefinisikan "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (1994) dalam Siti Resmi (2017) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dengan adanya penjelasan Definisi diatas maka bisa disimpulkan bahwa Pajak adalah suatu iuran rakyat yang diterima oleh negara yang berkontribusi wajib kepada negara walapun bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi untuk keperluan bagi negara dan kemakmuran rakyat.

2.1.3 Ciri- ciri yang melekat pada definisi Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.4 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu:

1) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembagunan sebagai sumber keuangan negara. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (pph), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bagunan (PBB), dan sebagainya.

2) Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan - tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Menurut Golongan

Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sifat

- Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi
 Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bagunan (PBB)

3) Menurut Lembaga Pemungut

- Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM
- Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingakat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 19 kabupaten / kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masingmasing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan pasif

- Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

1.1.7 Likuiditas

Likuiditas didefinisikan suatu perusahan yang memiliki suatu tingkat likuiditas yang tinggi tersebut juga menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual asset yang dimilikinya jika diperlukan (Yani, 2018). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukan keampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual asset yang dimilikinya jika diperlukannya (Suyanto dan Supramono, 2012). Perusahaan yang miliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahan tersebut likuid.

Menurut Adisamartha dan Noviari (2015) mengemukakan bahwa sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jauh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual asset dengan cepat. Suatu perusahaan memiliki suatu tingkat likuiditas yang makin besar jika jumlah aktiva - aktiva lancarnya jauh lebih besar dari pada jumlah hutang - hutang lancarnya yang harus segera dipenuhi. Dengan demikian, jika tingkat likuiditas perusahaan tinggi, maka perusahaan akan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika tingkat likuiditas perusahaan rendah maka perusahaan akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak (Yani, 2018)

Semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba tahun berjalan ke tahun selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Semakin tinggi rasio likuiditas maka akan berbanding positif dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Jadi bisa ditarik kesimpulan likuiditas dalam penelitian ini adalah jika perusahaan memiliki rasio likuiditas yang rendah maka sebuah perusahaan akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi begitu juga sebaliknya, jika sebuah perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi maka tingkat agresivitas perusahaan akan lebih rendah.

1.1.8 Leverage

Leverage merupakan kemampuan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang (Kasmir, 2011). Hasil perhitungan rasio leverage menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman yang tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu tahun berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat leverage untuk mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak (Brigham & Houston, 2010) dalam Sukmawati dan Rebbecca (2016).

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bungan sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya (tax deductible) dalam proses perhitungan PPh Badan. Semakin besar hutang perusahan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu, semakin besar tarif bunga maka akan semakin besar

keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan hutang tersebut (Purwanto, 2016)

Menurut Suyanto dan Supramono (2012) mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak yang tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula dan akan menimbulkan biaya Bunga yang semakin meningkat. Sedangkan menurut Yulfaida (2012) *leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasi perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Leverage atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas rasio solvabilitas digunakan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi (Kasmir, 2013:151)

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi leverage maka perusahaan akan semakin agresif terhadap pajak karena perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi memiliki utang lebih besar yang kan menimbulkan beban, dimana beban akan mengurangi pendapatan sebelum pajak.

1.1.9 Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Nugraha dan Meiranto (2015) mengemukakan bahwa profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yng ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Menurut Warsono (2003) Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas memperlihatkan pengaruh kombinasi likuiditas, aktivitas dan leverage terhadap hasil operasi. Sedangkan menurut Halim (2003) rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan

perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.

Profitabilitas dapat memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan maka kewajibannya pada sektor perpajakan juga akan meningkat (Natalya, 2018). Sedangkan menurut Fahmi (2013:135), menyatakan bahwa Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh. Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sedangkan para manajemen perusahaan dituntut harus mampu mencapai target yang telah direncanakan.

Setiap perusahaan mengharapkan mendapatkan profit/ laba yang maksimal. Laba merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kenijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan (Mustika, 2017).

Jadi Kesimpulan dari penjelasan tersebut semakin tinggi nilai Profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sebaliknya jika nilai profitabilitas yang rendah maka semakin tinggi tingkat agresivitas sebuah perusahaan dalam menyikapi pajak.

1.1.10 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197), adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara Itu, manfaat dari rasio profitabilitas ini menurut Kasmir (2013:198) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Mengetahui besarnya kaba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Mengetahui seluruh produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

1.1.11 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan hal yang sekarang sangat umum terjadi dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia seperti wajib pajak orang pribadi maupun badan. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian pubik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah.

Hal ini sama seperti yang dikatakan Balakrishnan, dkk., (2011) dalam Tiaras dan Wijaya (2015) bahwa perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang diperkirakan. Pajak suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan perhatian publik jika pembayaran pajak yang dilakukan memiliki implikasi dengan masyarakat luas yang sekarang di pertentangkan karena hanya menjadi biaya operasi perusahaan.

Menurut Avi-Yonah,(2008) tujuan meminimalkan jumlah pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi salah satu hal yang harus dipahami dan melibatkan beberapa etika, masyarakat atau adanya pertimbangan dari pemangku kepentingan perusahaan.

Dan cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR). Menurut Lanis dan

Richardson (2012) menyatakan bahwa *Effective Tax Rates* (ETR) merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi *Effective Tax Rates* (ETR) dinilai menjadi indikator 16 (enam belas) adanya agresivitas pajak apabila memiliki *Effective Tax Rates* (ETR) yang mendekati nol. Semakin rendah nilai *Effective Tax Rates* (ETR) yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. *Effective Tax Rates* (ETR) yang rendah menunjukan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Jadi kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa Tindakan agresivitas pajak sangatlah merugikan pemerintah karena perusahaan tersebut tidak membayar pajak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam aktivitas perusahaan. Agresivitas pajak menyebabkan kerusakan reputasi perusahaan, karena pajak yang dibayar kepada negara tersebut akan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat (Christensen dan Murphy, 2004:37) dalam Nusantari ,dkk,. (2015).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti menjelaskan bahwa likuiditas, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu,b eberapa peneliti juga mengungkapkan hasil yang berbeda yakni likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berikut merupakan daftar nama peneliti yang telah melakukan penelitian tentang Likuiditas, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.

Yang Pertama, Ida Bagus Putu Fajar Adisamarta dan Naniek Noviari (2015) meneliti tentang Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan dan objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Likuiditas dan Intensitas Persediaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat Agresivitas wajib pajak badan. Sedangkan *Leverage* dan Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh signifikan pada tingkat Agresivitas wajib pajak badan.

Yang Kedua, Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) mereka melakukan penelitian tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak dan objek penilitian ini adalah pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, *leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Yang Ketiga, Penelitian Mustika (2017) meneliti mengenai Pengaruh corporate social responbility, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, capital intensity dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar dibursa efek Indonesia periode tahun 2012 – 2014). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan menunjukan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, profitabilitas menunjukan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, leverage menunjukan bahwa tidak bepengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, capital intensity menunjukan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan Kepemilikan keluarga menunjukan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan Kepemilikan keluarga menunjukan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Yang Keempat, Agus Purwanto (2016) meneliti mengenai Pengaruh likuiditas, *leverage*, manajemen laba, dan kompensasi rugi fiskal terhadap agresivitas pajak perusahaan (Pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2013). Hasil penelitian ini menujukan secara parsial bahwa variabel likuiditas berpengaruh negatif singnifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, *leverage* menunjukan bahwa berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan, manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dan kompensasi rugi fiskal menunjukan bahwa tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Yang kelima, Fikriyah (2013) meneliti tentang Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Karakteristik Kepemilian Terhadap Agresivitas pajak dan objek penelitian ini adalah pada Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010 -2012. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, tidak berpengaruh signifikan sedangkan karakteristik kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Yang keenam, Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012) mereka meneliti tentang Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan dan objek penelitin ini adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2010. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Likuiditas memiliki pengaruh negative namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, *Leverage* dan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, dan komisaris independen berpengaruh negatif serta signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Yang Ketujuh, Pamor Dani Yani (2018) meneliti tentang Pengaruh likuiditas, profitabilitas, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan dan objek penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Likuiditas, Intensitas Persediaan dan Ukuran Perusahaan, tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dan likuiditas, profitabilitas, intensitas persediaan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak badan.

Yang kedelapan, Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebbeca (2016) mereka melakukan penelitian tentang Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dan objek penelitian ini adalah pada perusahaan industri barang

konsumsi Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2014. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Likuiditas, dan Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Yang kesembilan, Putu Meita Prasista dan Ery Setiawan (2016) mereka melakukan penelitian tentang Pengaruh profitabilitas dan Pengungkapan *Corporate Social Responbility* terhadap agresivitas pajak penghasilan wajib pajak badan. Dalam penelitian ini diungkap bahwa Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responbility berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak penghasilan wajib pajak badan.

Yang kesepuluh, Donny Indradi (2018) meneliti mengenai pengaruh likuiditas, *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak (Studi empiris perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial variabel likuiditas menunjukan berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan *Capital Intensity* menunjukan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dan secara simultan variabel likuiditas dan *Capital Intensity* menunjukan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berikut ini ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dilihat dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ida Bagus	Pengaruh	Untuk	Variabel	Likuiditas
	Putu Fajar	Likuiditas,	mengetahui	Independen:	dan
	Adisamarta	Leverage,	Pengaruh	Likuiditas,	Intensitas
	dan Naniek	Intensitas	Likuiditas,	Leverage,	Persediaan
	Noviari	Persediaan	Leverage,	Intensitas	berpengaruh
	(2015)	dan	Intensitas	Persediaan	positif dan

		Intensitas	Persediaan	dan	signifikan
		Aset Tetap	dan Intensitas	Intensitas	pada tingkat
		pada tingkat	Aset Tetap	Aset	agresivitas
		Agresivitas	pada tingkat	Tetap	pajak.
		Wajib Pajak	Agresivitas		
		Badan	Wajib Pajak	Variabel	Sementara
			Badan pada	Dependen:	faktor
			perusahaan	Tingkat	Leverage
			manufaktur	Agresivitas	dan
			yang terdaftar	wajib	Intensitas
			di Bursa Efek	pajak badan.	Aset Tetap
			Indonesia		tidak
			tahun 2011-		berpengaruh
			2014		signifikan
					pada
					tingkat
					Agresivitas
					wajib
					pajak badan.
2.	Novia Bani	Pengaruh	Untuk	Variabel	Profitabilita
	Nugraha	Corporate	mengetahui	Independen:	s,dan
	dan Wahyu	•	Pengaruh	Corporate	leverage
	Meiranto	Responsibili	Corporate	Social	Berpengaru
	(2015)	ty,	Social	Responsibilit	h positif
		Ukuran	Responsibility	y,Ukuran	namun tidak
		Perusahaan,	,	perusahaan ,	signifikan,
		Profitabilita	Ukuran	Profitabilitas,	
		s, Leverage	Perusahaan,	Leverage dan	sedangkan,
		dan <i>Capital</i>	Profitabilitas,	Capital	Corporate
		Intensity	Leverage	Intensity,	Social

		Terhadap	dan <i>Capital</i>		Responsibili
		Agresivitas	Intensity	Variabel	ty ,leverage,
		Pajak	Terhadap	dependen:	Ukuran
			Agresivitas	Agresivitas	Perusahan,
			Pajak	Pajak	capital
					intensity
					berpengaruh
					negative
					terhadap
					agresivitas
					pajak
3.	Mustika	Pengaruh	Untuk	Variabel	corporate
	(2017)	corporate	mengetahui	dependen:	social
		social	pengaruh	agresivitas	responsibilit
		responbility,	corporate	pajak	у
		ukuran	social		berpengaruh
		perusahaan,	responbility,	Variabel	signifikan,
		profitabilita	ukuran	independen:	ukuran
		s, leverage,	perusahaan,	corporate	perusahaan
		capital	profitabilitas,	social	menunjukan
		intensity dan	leverage,	responbility,	tidak
		kepemilikan	capital	ukuran	berpengaruh
		keluarga	intensity dan	perusahaan,	signifikan,
		terhadap	kepemilikan	profitabilitas,	profitabilita
		agresivitas	keluarga	leverage,	S
		pajak (studi	terhadap	capital	menunjukan
		empiris	agresivitas	intensity dan	bahwa tidak
		pada	pajak (studi	kepemilikan	berpengaruh
		perusahaan	empiris pada	keluarga	signifikan,
		pertambang	perusahaan		leverage

		an dan	pertambangan		menunjukan
		pertanian	dan pertanian		bahwa tidak
		yang	yang terdaftar		bepengaruh
		terdaftar	dibursa efek		signifikan,
		dibursa efek	Indonesia		capital
		Indonesia	periode tahun		intensity
		periode	2012 – 2014).		menunjukan
		tahun 2012			tidak
		- 2014).			berpengaruh
					signifikan,
					dan
					Kepemilika
					n keluarga
					menunjukan
					berpengaruh
					signifikan
					terhadap
					agresivitas
					pajak.
4.	Agus	Pengaruh	Untuk	Variabel	likuiditas
	Purwanto	likuiditas,	mengetahui	Independen:	berpengaruh
	(2016)	leverage,	Pengaruh	likuiditas,	negatif
		manajemen	likuiditas,	leverage,	singnifikan
		laba, dan	leverage,	manajemen	terhadap
		kompensasi	manajemen	laba, dan	agresivitas
		rugi fiskal	laba, dan	kompensasi	pajak
		terhadap	kompensasi	rugi fiskal	perusahaan,
		agresivitas	rugi fiskal		leverage
		pajak	terhadap	Variabel	menunjukan
		perusahaan	agresivitas	dependen:	bahwa

		(Pada	pajak	Agresivitas	berpengaruh
		perusahaan	perusahaan	Pajak	positif
		pertanian	(Pada		terhadap
		dan	perusahaan		agresivitas
		pertambang	pertanian dan		pajak
		an yang	pertambangan		perusahaan,
		terdaftar di	yang terdaftar		manajemen
		Bursa Efek	di Bursa Efek		laba
		Indonesia	Indonesia		berpengaruh
		periode	periode 2011		positif
		2011-2013)	<i>−</i> 2013).		signifikan
					terhadap
					agresivitas
					pajak
					perusahaan
					dan
					kompensasi
					rugi fiskal
					menunjukan
					bahwa tidak
					berpengaruh
					terhadap
					agresivitas
					pajak
					perusahaan
5	Fikriyah	Analisis	Untuk	Variabel	Likuiditas,
	(2013)	Pengaruh	menganalisis	Independen:	Leverage,
		Likuiditas,	Pengaruh	likuiditas,	Profitabilita
		Leverage,	Likuiditas,	leverage,	s, tidak
		Profitabilita	Leverage,	profitabilitas,	berpengaruh
		s dan	Profitabilitas	karakteristik	signifikan

		Karakteristi	dan	kepemilikan,	sedangkan
		k	Karakteristik		karakteristik
		Kepemilian	Kepemilian	Variabel	kepemilikan
		Terhadap	Terhadap	dependen:	berpengaruh
		Agresivitas	Agresivitas	agresivitas	signifikan
		Pajak	Pajak	pajak	terhadap
		Perusahaan	Perusahaan		Agresivitas
		sector	sector		Pajak
		pertambang	pertambangan		
		an yang	yang terdaftar		
		terdaftar di	di Bursa Efek		
		Bursa Efek	Indonesia		
		Indonesia	2010 -2012		
		2010 -2012			
6.	Krisnata	Likuiditas,	Untuk	Variabel	Likuiditas
	Dwi	Leverage,	mengetahui	independen:	Leverage, ,
	Suyanto	Komisaris	pengaruh	likuiditas,	komisaris
	dan	Independen,	Likuiditas,	leverage,	independen,
	Supramono	dan	Leverage,	komisaris	dan
	(2012)	Manajemen	Komisaris	independen,	manajemen
		Laba	Independen,	dan	laba
		Terhadap	dan	manajemen	berpengaruh
		Agresivitas	Manajemen	laba	signifikan
		Pajak	Laba		terhadap
		Perusahaan	Terhadap	Variabel	agresivitas
			Agresivitas	dependen:	pajak
			Pajak	agresivitas	perusahaan
			Perusahaan	pajak	
				perusahaan	
7.	Pamor	Pengaruh	Untuk	Variabel	likuiditas

	Dani Yani	likuiditas,	mengetahui	independen:	intensitas
	(2018)	profitabilita	Pengaruh	likuiditas,	persediaan
		s, intensitas	likuiditas,	profitabilitas,	dan ukuran
		persediaan ,	profitabilitas,	intensitas	perusahaan,
		dan ukuran	intensitas	persediaan	tidak
		perusahaan	persediaan,	dan ukuran	berpengaruh
		terhadap	dan ukuran	perusahaan,	terhadap
		tingkat	perusahaan		agresivitas
		agresivitas	terhadap	Variabel	pajak
		wajib pajak	tingkat	dependen:	
		badan pada	agresivitas	agresivitas	sedangkan
		perusahaan	wajib pajak	pajak	profitabilita
		manufaktur	badan pada	perusahaan	S
		yang	perusahaan		berpengaruh
		terdaftar di	manufaktur		terhadap
		Bursa Efek	yang terdaftar		agresivitas
		Indonesia	di Bursa Efek		pajak
		periode	Indonesia		
		2012-2016	periode 2012-		
			2016		
8.	Fitri	Pengaruh	Untuk	Variabel	Likuiditas
	Sukmawati	likuiditas	mengetahui	independen:	dan leverage
	dan Cyntia	dan leverage	seberapa	Likuiditas	berpengaruh
	Rebbeca	terhadap	besar	dan leverage	terhadap
	(2016)	agresivitas	Pengaruh		agresivitas
		pajak	likuiditas dan	Variabel	pajak
		perusahaan	leverage	dependen:	
		industri	terhadap	agresivitas	
		barang	agresivitas	pajak	
		konsumsi	pajak	perusahaan	
		Bursa Efek	perusahaan		

		Indonesia	pada		
		periode	perusahaan		
		2011- 2014	industri		
			barang		
			konsumsi		
			Bursa Efek		
			Indonesia		
			periode 2011-		
			2014		
9.	Putu Meita	Pengaruh	Untuk	Variabel	Profitabilita
	Prasista	profitabilita	mengetahui	independen:	s dan
	dan Ery	s dan	hubungan	profitabilitas	pengungkap
	Setiawan	pengungkap	antar	dan	an corporate
	(2016)	an corporate	profitabilitas	pengungkapa	social
		social	dan	n corporate	responbility
		responbility	pengungkapan	social	berpengaruh
		terhadap	corporate	responbility	terhadap
		agresivitas	social		agresivitas
		pajak	responbility	Variabel	pajak
		penghasilan	terhadap	dependen:	penghasilan
		wajib pajak	agresivitas	agresivitas	wajib pajak
		badan	pajak	pajak	badan
			penghasilan	perusahaan	
			wajib pajak		
			badan		
10.	Donny	Pengaruh	Untuk	Variabel	Hasil
	Indradi	likuiditas,	mengetahui	independen:	penelitian
	(2018)	Capital	pengaruh	likuiditas,	ini
		Intensity	likuiditas,	Capital	menunjukan
		terhadap	Capital	Intensity	bahwa


agresivitas	Intensity	Variabel	secara
pajak (Studi	terhadap	dependen:	parsial
empiris	agresivitas	agresivitas	variabel
perusahaan	pajak (Studi	pajak	likuiditas
manufaktur	empiris		menunjukan
sub sektor	perusahaan		berpengaruh
industri	manufaktur		terhadap
dasar dan	sub sektor		agresivitas
kimia yang	industri dasar		pajak
terdaftar di	dan kimia		sedangkan
BEI tahun	yang terdaftar		Capital
2012-2016)	di BEI tahun		Intensity
	2012-2016)		menunjukan
			tidk
			berpengaruh
			terhadap
			agresivitas
			pajak. Dan
			secara
			simultan
			variabel
			likuiditas
			dan Capital
			Intensity
			menunjukan
			berpengaruh
			terhadap
			agresivitas
			pajak.

Sumber : data diolah

2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang diasumsikan mempengaruhi Agresivitas Pajak antara lain: Likuiditas yang diukur dengan rasio lancar, Leverage diukur dengan Rasio solvabilitas dan Profitabilitas diukur dengan rasio ROA (Return On Asset). Sehingga dibuat kerangka pemikiran penelitian seperti berikut yang dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka penelitian



Sumber: Data Diolah

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas merupakan suatu kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Suyanto dan Supramono (2012) likuiditas perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi berarti memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan mampu membayar keseluruhan beban termasuk beban pajak. Sebaliknya likuiditas sebuah perusahaan rendah maka dapat dipastikan bahwa bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, sehingga perusahaan cenderung mencari celah dan mengarah pada tindak agresif terhadap pajak perusahaan. Hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya Ida Bagus Putu Fajar Adisamarta dan Naniek Noviari (2015), Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebbeca (2016) yang menyimpulkan likuditas berpengaruh pada agresivitas pajak.

H1: Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Yulfaida (2012) Leverage merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Jika perusahaan dengan leverage yang tinggi maka bisa mengindikasi perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan leverage rendah maka perusahaan tersebut mampu membiayai asetnya sendiri dengan modal sendiri. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka karena terikat dengan kepentingan kreditur, dan apabila perusahaan berusaha meningkatkan laba, maka beban pajak yang dibayarkan juga akan meningkat (Adisamarta dan Noviari, 2015).

Leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Dan jika perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi maka tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena sebuah perusahaan harus mampu mempertahankan laba perusahaan. Jadi bisa diasumsikan semakin tinggi hutang maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Krisnata

Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebbeca (2016) yang menyimpulkan leverage berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak.

H2: Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

Jadi semakin tinggi nilai Profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Serta Dengan adanya rasio ini kita bisa melihat sejauh mana perusahaan mampu memperoleh laba pada tingkat yang diterima. Hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya Putu Meita Prasista dan Ery Setiawan (2016), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Pamor Dani Yani (2018) yang menyimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh pada agresivitas pajak.

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas pajak